

POLICE BRIEF 2025

*“Strategi Pengembangan
Wakaf Produktif untuk
Mendukung Pembiayaan
Hijau Berkelanjutan”*



RINGKASAN EKSEKUTIF

Krisis iklim global mendorong inovasi dalam sistem keuangan nasional melalui pendekatan syariah, di mana wakaf produktif menawarkan peluang strategis. Dengan keberlanjutan aset, nilai sosial, dan orientasi kemaslahatan, wakaf produktif ini dapat mendukung pembiayaan proyek ramah lingkungan serta memperkuat sumber pendanaan hijau melalui Green Sukuk dan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS). Pemanfaatan aset wakaf secara optimal juga berpotensi mempercepat pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. Tantangan utama meliputi rendahnya literasi keuangan syariah, regulasi yang belum adaptif, dan terbatasnya kolaborasi antarlembaga. Dengan membangun ekosistem wakaf produktif yang sinergis antara lembaga keuangan syariah, pemerintah, dan masyarakat, wakaf tidak hanya menjadi alternatif strategi keuangan, tetapi juga sarana untuk mewujudkan ekonomi inklusif, berkeadilan dan ramah lingkungan.


Kata Kunci: Wakaf Produktif, Green Sukuk, Keuangan Syariah, Pembiayaan Berkelanjutan, Proyek Ramah Lingkungan, SDGs.

LATAR BELAKANG

Perubahan iklim dan degradasi lingkungan yang semakin serius menjadi isu global yang menuntut perhatian seluruh negara, termasuk Indonesia. Sebagai negara kepulauan dengan sumber daya alam melimpah, Indonesia menghadapi tekanan besar terhadap kelestarian lingkungan dan ekonomi akibat bencana hidrometeorologis, kerusakan lahan, polusi udara, dan pencemaran air (IPCC, 2023; World Bank, 2023). Data Buku Statistik Kementerian Lingkungan Hidup 2024 mencatat Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Nasional sebesar 73,53, menandakan tantangan signifikan dalam pengelolaan lingkungan (KLHK, 2024). Kondisi ini menegaskan perlunya mekanisme pembiayaan inovatif dan berkelanjutan untuk mendukung proyek hijau dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks tersebut, industri keuangan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang berkelanjutan berdasarkan data kuartal II 2025 (KNEKS, 2025). Pertumbuhan ini membuka peluang bagi berbagai instrumen syariah untuk memainkan peran lebih aktif dalam pembiayaan berkelanjutan, termasuk pengelolaan wakaf produktif. Namun, pengembangan wakaf produktif masih menghadapi berbagai kendala. Dari seluruh tanah wakaf yang tercatat, hanya sekitar 9 persen atau sekitar 45.000 titik yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif (BWI, 2025). Dari jumlah tersebut, sekitar 4.000 titik telah dikembangkan menjadi lahan produktif melalui pertanian, peternakan, perikanan, dan hutan wakaf, sedangkan sekitar 40.000 titik lainnya masih menyimpan potensi ekonomi yang belum tergarap (BWI, 2025). Kondisi ini menandakan adanya tantangan sekaligus peluang strategis untuk mengoptimalkan pemanfaatan wakaf produktif dalam mendukung proyek hijau dan memperkuat kesejahteraan masyarakat.

Salah satu inovasi yang berpotensi memaksimalkan pemanfaatan wakaf produktif adalah pengembangan Cash Wakaf Linked Sukuk yang difokuskan pada Green Sukuk. Instrumen ini memungkinkan integrasi antara dana wakaf produktif dan sukuk hijau untuk membiayai proyek-proyek berkelanjutan (Musari, 2022). Dengan pendekatan ini, potensi wakaf produktif yang belum tergarap dapat dimanfaatkan secara optimal, menciptakan mekanisme pembiayaan yang inovatif sekaligus berkelanjutan. Selain membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat, strategi ini juga memperkuat peran keuangan syariah dalam mendukung proyek hijau nasional, sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan dan upaya mitigasi perubahan iklim.





DESKRIPSI MASALAH

1. Wakaf produktif memiliki potensi besar untuk mendukung pembiayaan berkelanjutan di Indonesia. Sayangnya potensi ini belum tergarap secara optimal. Hal ini akan terwujud jika dana tersebut dipercayakan kepada pengelola yang profesional serta diinvestasikan pada sektor-sektor produktif. Dengan demikian, hasil pengelolaan wakaf uang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan ekonomi yang bersifat produktif guna membantu kaum dhuafa dan memenuhi kepentingan umat (Medias, 2010).



Sumber : (IAEI, 2025)

Data dari Badan Wakaf Indonesia (BWI, 2024) pada gambar di atas menunjukkan bahwa potensi wakaf uang di Indonesia mencapai sekitar Rp180 triliun, namun realisasi yang berhasil dihimpun baru sekitar Rp2,3 triliun. Angka ini menggambarkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara potensi dan realisasi, yang menandakan masih rendahnya optimalisasi pengelolaan wakaf uang nasional. Padahal, dengan jumlah penduduk Muslim mencapai 87,08% dari total populasi, potensi partisipasi masyarakat terhadap wakaf seharusnya dapat meningkat signifikan. Sayangnya, data menunjukkan bahwa baru sekitar 6% masyarakat Muslim yang telah berwakaf.

Fakta ini mempertegas perlunya penguatan literasi dan inklusi keuangan wakaf, agar masyarakat memahami manfaat wakaf uang tidak hanya sebagai ibadah, tetapi juga sebagai sarana investasi sosial yang produktif dan berkelanjutan.

2. Minimnya kolaborasi antara lembaga wakaf dan pemerintah keberhasilan ZISWAF sebagai participative climate finance dapat dicapai melalui tiga strategi utama, pertama kolaborasi multi-stakeholders lintas sektor, kedua penguatan blended financing antara keuangan publik, filantropi, dan sektor swasta, serta ketiga pengembangan inovasi proyek yang adaptif terhadap tren dan isu-isu ekonomi hijau, Dwi Irianti (Fauzia, 19 June 2025). keberhasilan ZISWAF sebagai participative climate finance dapat dicapai melalui tiga strategi utama, pertama kolaborasi multi-stakeholders lintas sektor, kedua penguatan blended financing antara keuangan publik, filantropi, dan sektor swasta, serta ketiga pengembangan inovasi proyek yang adaptif terhadap tren dan isu-isu ekonomi hijau, Dwi Irianti (Fauzia, 19 June 2025). Adapun Keberadaan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga yang berwenang mengatur, mengelola, dan mengembangkan aset wakaf di tingkat nasional maupun internasional diharapkan mampu mempercepat optimalisasi potensi wakaf di Indonesia.


3. Program Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Menjadi inovasi penting dalam pengembangan wakaf produktif, tetapi implementasinya masih dominan pada aspek sosial, seperti pendidikan dan kesehatan. adapun capaian penerbitan cash waqf link sukuk pada tahun 2024 sebesar Rp.1.011.91

Wakaf tunai telah menunjukkan potensinya yang sangat besar untuk kepentingan publik. Menurut Marzuki dkk. (2012), wakaf uang memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengurangi kemiskinan hingga 50 persen. Selain itu, wakaf tunai telah menunjukkan kualitasnya sebagai dana sosial yang bebas biaya secara politik dan ekonomi (Aldeen dkk., 2003). (2020). Di beberapa negara, wakaf juga digunakan untuk pembangunan nasional. Pada tahun 2018, Indonesia berhasil menerbitkan sukuk terkait wakaf tunai pertamanya, yang berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp50 miliar. Dana tersebut diinvestasikan dalam sukuk negara, dan hasilnya digunakan untuk meningkatkan fasilitas kesehatan di salah satu negara (Cahyono, 2022).

4. Kurangnya inovasi produk wakaf berbasis keberlanjutan, rendahnya literasi masyarakat, serta manajemen nadzir yang belum profesional

Salah satu masalah utama adalah minimnya pemahaman masyarakat mengenai konsep wakaf uang, karena praktik ini belum dipandang sebagai kewajiban keagamaan seperti halnya zakat (Osman, 2016).

Selain itu, terdapat kesenjangan signifikan antara potensi wakaf yang besar dengan realisasi dana yang berhasil dihimpun, yang menunjukkan belum optimalnya partisipasi publik dalam program ini (Hiyanti, 2020). Kondisi ini diperparah oleh fakta bahwa pelaksanaan wakaf uang cenderung hanya dilakukan oleh individu dengan tingkat religiusitas tinggi dan kepercayaan besar terhadap kinerja nazar, sehingga menimbulkan tantangan tersendiri dalam upaya memperluas partisipasi masyarakat terhadap wakaf produktif.



Sumber: Suprayitno (2021), hadir olah dari Laporan Indeks Literasi Wakaf Indonesia Tahun 2020

Grafik tersebut menunjukkan bahwa tingkat literasi wakaf di Indonesia pada tahun 2020 masih tergolong menengah dengan skor indeks sebesar 50,48. Variabel pemahaman dasar tentang wakaf memperoleh nilai 57,67, menandakan masyarakat cukup memahami konsep dasar wakaf seperti pengertian dan hukumnya. Namun, pemahaman lanjutan tentang wakaf hanya mencapai 37,97, menunjukkan rendahnya pengetahuan mengenai aspek teknis, pengelolaan produktif, dan regulasi wakaf (Suprayitno, 2021).



5. Keberadaan green wakaf saat ini masih memerlukan perhatian dan support masyarakat juga para stakeholder. Meski sudah ada beberapa program green wakaf, salah satunya ialah Tamanu yang telah dikembangkan oleh WaCIDS (Wakaf Center for Indonesian Development and Studies), dan telah diresmikan oleh Badan Wakaf Indonesia pada 2021 lalu sebagai program yang berkontribusi dalam menyelamatkan 14 juta lahan krisis di Indonesia (Nurhidayah, 2023). Namun sangat disayangkan besarnya potensi Green Wakaf yang di indonesia masih belum optimal

REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Penguatan Literasi dan Inklusi Keuangan Wakaf Berkelanjutan

Pemerintah, BWI, dan lembaga keuangan syariah perlu meluncurkan program literasi nasional Green Wakaf dengan melibatkan pesantren, kampus, dan komunitas filantropi digital. Dengan tujuan meningkatkan Indeks Literasi Wakaf Nasional yang masih rendah (BWI, 2021) dan mendorong partisipasi masyarakat dalam investasi sosial berkelanjutan.

Dalam konteks ini, waqaf sukuk berpotensi menjadi instrumen strategis dalam memperluas literasi dan inklusi keuangan syariah. Melalui penguatan literasi dan pemahaman terhadap instrumen seperti wakaf dan sukuk, masyarakat akan lebih terlibat dalam sistem keuangan syariah yang inklusif, berkelanjutan, serta berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan ekonomi (Amanatillah, 2022).



Transformasi digital dan sinergi lintas sektor dapat menjadi instrument dalam penguatan literasi keuangan syariah. Pemerintah dapat bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah, universitas dan startup teknologi keuangan (fintech syariah) serta lembaga waqaf dan zakat untuk menciptakan ekosistem keuangan syariah yang terintegrasi. Pemanfaatan platform digital juga dapat memudahkan masyarakat untuk berpartisipasi secara transparan dan akuntabel (Wahyudi, 2024). Dalam hal ini pemerintah bersama Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan fintech syariah dapat membangun platform digital wakaf nasional, yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi secara mudah, aman, dan transparan. Digitalisasi memudahkan pencatatan, pelaporan, serta pemantauan pengelolaan aset wakaf.

Namun, karena kegiatan penghimpunan wakaf melibatkan transaksi antara pewakaf dan nazir, diperlukan jaminan keamanan dan kepercayaan hukum agar proses digitalisasi tersebut memiliki legitimasi yang kuat. Sejalan dengan tujuan tadi, maka dengan di sahkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian berubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, langkah untuk digitalisasi wakaf uang semakin terbuka karena ada peraturan yang mengatur terkait legalitas penghimpunan transaksi keuangan berbasis digital (Marala, 2025).

2. Pembentukan Lembaga Khusus “National Green Waqf Fund”

Badan Wakaf Indonesia (BWI) perlu membentuk badan atau divisi khusus yang secara terpusat mengelola dana wakaf produktif guna mendukung pembiayaan hijau. Badan atau divisi ini dapat menyalurkan dana wakaf ke sektor-sektor berisiko rendah dengan manfaat tetap, seperti sukuk hijau, agroforestri, pertanian berkelanjutan, dan infrastruktur sosial ramah lingkungan.

Pendekatan ini sejalan dengan penelitian oleh Putro (2020) yang menyatakan bahwa perlu dibentuk badan khusus yang secara aktif membina hubungan dan pengelolaan wakaf produktif, sehingga potensi aset wakaf dapat dimanfaatkan secara maksimal. Dengan adanya badan atau divisi khusus ini, pengelolaan wakaf produktif dapat menjadi lebih efisien, transparan, dan akuntabel, sekaligus meningkatkan kontribusi wakaf terhadap pembangunan hijau serta keberlanjutan sosial-ekonomi.

3. Pengembangan Program CWLS

Meningkatnya kebutuhan pembiayaan untuk proyek hijau dan infrastruktur sosial berkelanjutan mendorong perlunya inovasi instrumen keuangan syariah yang lebih inklusif. Dalam konteks ini, pemerintah memiliki peluang untuk menciptakan model Cash Waqf Linked Green Sukuk (CWLGS) sebagai pengembangan dari CWLS yang diarahkan untuk mendukung pembiayaan hijau. Model ini memadukan nilai sosial wakaf dengan prinsip keberlanjutan lingkungan, sehingga mampu menjawab tantangan pendanaan proyek ramah lingkungan dan sosial di Indonesia.

Menurut Click or tap here to enter text., CWLS merupakan instrumen keuangan sosial Islam yang inovatif dan berpotensi besar untuk membiayai proyek-proyek berorientasi lingkungan. Mengembangkan CWLS ke arah CWLGS akan memperluas cakupan pembiayaan, tidak hanya pada sektor sosial, tetapi juga pada sektor energi terbarukan, konservasi alam, dan pemberdayaan ekonomi berbasis wakaf produktif. Implementasinya perlu didukung oleh tata kelola yang transparan dan kolaboratif antara Kementerian Keuangan sebagai penerbit green sukuk, Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai pengelola dan pengawas perwakafan, serta Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) sebagai penghubung antara masyarakat dan proyek wakaf hijau.



KESIMPULAN

Wakaf produktif memiliki kekuatan besar sebagai sumber pembiayaan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan di Indonesia melalui Green Sukuk dan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS). Pengoptimalan aset wakaf dapat memberikan dukungan untuk proyek-proyek yang ramah lingkungan, infrastruktur sosial, serta memperkuat peran keuangan syariah dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Berbagai tantangan seperti rendahnya pemahaman tentang wakaf, kurangnya inovasi produk, regulasi yang masih kaku, dan pengelolaan nazhir yang tidak profesional harus segera diatasi. Penguatan ekosistem lewat peningkatan literasi, penerapan digitalisasi, kolaborasi antar lembaga, pembentukan “National Green Waqf Fund”, serta pengembangan CWLGS adalah langkah strategis agar wakaf dapat berfungsi secara inklusif, transparan, dan berkelanjutan, sambil mendukung ekonomi yang adil dan ramah lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Amanatillah, D. (2022). Sukuk dan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia (Analisis Peran dan Manfaat Sukuk untuk Pembangunan Indonesia). *Ekobis Syariah*, 1(2), 11–29.

Badan Wakaf Indonesia. (2025, Agustus 5). BWI dorong pengelolaan wakaf produktif untuk penguatan ekonomi nasional. BWI. <https://www.bwi.go.id/11401/2025/08/05/bwi-dorong-pengelolaan-wakaf-produktif-untuk-penguatan-ekonomi-nasional/>

Cahyono, E. F. (2022). Cash Waqf and The Development: A Case Study of Cash Waqf Linked Sukuk in Indonesia. *El Barka: Journal of Islamic Economic Business*, 5(1), 150–182.

Faudji, R., & Rachman, S. (2020). Cash waqf linked sukuk dalam optimalkan pengelolaan wakaf benda bergerak (uang). *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 4(2), 331–348.

Fauzia, A. S. (2025, Juni 19). KNEKS Dorong Kolaborasi Multi-Stakeholders untuk Optimalisasi ZISWAF. *KNEKS Ekonomi Syariah*.

Hiyanti, H. A. (2020). Potensi dan realisasi wakaf uang di Indonesia Tahun 2014–2018. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 4(1), 77–84.

IAEI, R. (2025). Bank Syariah Jadi Nazir: Potensi Wakaf Uang Makin Besar! *Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI)*.

Intergovernmental Panel on Climate Change. (2023). *Climate Change 2023: Synthesis Report (AR6)*. Geneva, Switzerland: IPCC. <https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/>

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2024). *Buku Statistik Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2024*. Jakarta, Indonesia: KLHK. <https://kemenlh.go.id/dashboard/public/storage/publications/1hxMcuDg2lS4Jmzj7WLrv5C7DFanJRSeBdImKJsq.pdf>



Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. (2025, Agustus 26). Perkembangan aset industri keuangan syariah nasional: Analisis kuartal II 2025. KNEKS.

<https://kneks.go.id/berita/750/perkembangan-aset-industri-keuangan-syariah-nasional-analisis-kuartal-ii-2025?category=1>

Marala, R. (2025). Optimalisasi Penghimpunan Wakaf Uang Menggunakan Sistem Digital Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Visi Manajemen*, 11(3), 384–399.

Medias, F. (2010). Wakaf Produktif dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1).

Musari, K. (2022). Integrating Green Sukuk and Cash Waqf Linked Sukuk: The Blended Islamic Finance of Fiscal Instrument in Indonesia — A Proposed Model for Fighting Climate Change. *International Journal of Islamic Khazanah*, 12(2), 133–144.


<https://doi.org/10.15575/ijik.v12i2.17750>

Nurhidayah, A. (2023). Green Wakaf: Solusi Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Green Waqaf Indonesia*.

Osman, A. F. (2016). Factor Influencing Cash Waqf Giving Behavior: A Revised Theory of Planned Behavior. *Journal of Global Business and Social Entrepreneurship*, 1(2), 12–25.

Putro, G. B. A., & Anisa, D. (2020). Implementasi Wakaf Produktif (Studi di Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia Cabang Bandar Lampung). *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 12(1), 135–150.

<https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/6928>



Rahman, L. R. (2025). Optimalisasi Wakaf Produktif sebagai Instrumen Keuangan Islam untuk Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1.

<https://indojurnal.com/index.php/jejakdigital/article/view/756>

Suprayitno, A. (2021, February 13). Gerakan Nasional Wakaf Uang, Saatnya Filantropi Islam Dapat Ruang. Inspirasi Muslimah.

<https://rahma.id/gerakan-nasional-wakaf-uang-saatnya-filantropi-islam-dapat-ruang/>

Wahyudi, I. (2024). Revolutionizing Islamic Finance: Unleashing the Power of Waqf. *Wakaf dan Ekonomi Islam*, 17(2).

World Bank Group. (2023). *Indonesia Country Climate and Development Report (CCDR)*. Washington, DC: World Bank Group.

<https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/39750>

Yasin, R. M. (2021). CASH WAQF LINKED SUKUK: ISSUES, CHALLENGES AND FUTURE DIRECTION IN INDONESIA. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, 7(1), 100.

<https://doi.org/10.20473/jebis.v7i1.24818>